



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Jendral A. Yani Nomor 02 Kotamobagu 95711

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 10.a TAHUN 2019
TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

INSPEKTUR DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) yang berkualitas dan auditor yang profesional;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan yang berkualitas dan auditor yang profesional dituntut untuk jujur, berdedikasi, bertanggung jawab, dan senantiasa mau bekerja keras serta memiliki etika dan moral yang tinggi sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Kota Kotamobagu.
- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang pedoman teknis peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe B

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tindak laku yang tidak etis sehingga terwujudnya auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 15 April 2019

INSPEKTUR DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU



Drs. SAIR LENTANG, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631120 198601 1 002

Lampiran :

Keputusan Inspektur Daerah Kota Kotamobagu

Nomor : 10.a Tahun 2019

Tanggal : 15 April 2019

KODE ETIK

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DILINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

A. LATAR BELAKANG

Hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja pengguna lainnya untuk meningkatnya kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui tingkat profesionalisme auditor yang bersangkutan.

Untuk itu diisyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari auditor APIP yang melebihi tuntutan peraturan perundang-undangan berupa kode etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor. Pelanggaran kode etik dapat mengakibatkan auditor diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan atau organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor.

Tujuan Kode Etik adalah :

1. Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP,
2. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya,
3. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etik, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit,

Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi :

1. Auditor,
2. ASN/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut.

C. KOMPONEN

Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen :

1. Prinsip-prinsip perilaku auditor,
2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor.

D. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Auditor diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:

1. Integritas

Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsure jujur, beranni, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

2. Objektivitas

Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam pengambilan keputusan.

3. Kerahasiaan

Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi

Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

E. ATURAN PERILAKU

Auditor wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:

1. Integritas

- a. Melaksanakan tugas secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- b. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;

- d. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
 - e. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
 - f. Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit;
 - g. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.
2. Objektivitas
- a. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
 - b. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 - c. Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
3. Kerahasiaan
- a. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
 - b. Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi
- a. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit;
 - b. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
 - c. Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

F. PELANGGARAN

1. Tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi,
2. Auditor tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis,
3. Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran kode etik oleh auditor kepada pimpinan organisasi,

4. Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran kode etik ditangani dengan oleh Badan Kehormatan profesi, yang terdiri dari pimpinan APIP dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan APIP.

G. PENGECUALIAN

Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang auditor dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu. Permohonan pengecualian atas penerapan kode etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum auditor terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.

Persetujuan untuk tidak menerapkan kode etik hanya boleh diberikan oleh pimpinan APIP.

H. SANKSI ATAS PELANGGARAN


Auditor APIP yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.

Bentuk - bentuk sanksi yang direkomendasi dari Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa :

- a. Teguran tertulis,
- b. Usulan pemberhentian dari tim audit, dan
- c. Tidak diberikan penugasan audit selama jangka waktu tertentu.

Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

INSPEKTUR DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU



Drs. SAIR LENTANG, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631120 198601 1 002